

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sejak Orde reformasi inilah mulai ada keinginan memperluas partisipasi politik perempuan di lembaga-lembaga politik. Sistem pemilu adalah sarana rakyat.¹ Salah satu terobosan yang dimunculkan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan adalah pemberlakuan tindakan afirmasi pada kelompok perempuan dalam politik. Era reformasi di Indonesia telah membuka perubahan politik yang cukup berarti. Perubahan tersebut antara lain perubahan peran sistem kepartaian dan pemungisian partai politik, peningkatan partisipasi politik, perubahan sistem pemilu dan perubahan institusional lainnya dan yang paling progresif adalah kemajuan dan semakin terbukanya peluang perempuan dalam arena politik. Kebijakan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu tetap dilanjutkan pada pemilu 2019. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Pemilihan Umum) disebutkan pada Pasal 173 ayat (2) tentang keterwakilan perempuan 30% kepengurusan hanya berlaku di tingkat pusat. Sedangkan Pasal 246 ayat (2) terdapat kewajiban partai politik dalam penyusunan daftar calon legislatif ada keterwakilan perempuan minimal 30% dan setiap tiga nama minimal ada satu perempuan.²

¹ Andrew Reynolds, Merancang Sistem Pemilihan Umum, dalam Juan J. Linz et. al., Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain, Mizan, Jakarta, 2001, hal. 102.

² KPU Jawa Timur, *Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur : Kajian Tentang Seleksi Perempuan di Partai Politik*, 2019, hlm. 1-3.

Dalam Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pemohon. Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon, sedangkan Partai Nasdem sebagai pihak terkait 1 dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai pihak terkait II. Pokok permohonan dalam perkara ini adalah sebagai berikut, ada 4 Partai Politik dari 18 Partai Politik (Parpol) yang pengajuan calonnya tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil 6 Provinsi Gorontalo, yakni: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 27.27%, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar 27.27%, Partai Nasdem sebesar 27.27%, dan Partai Demokrat sebesar 27.27%.

Oleh karena itu, dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% pada 4 Parpol tersebut, maka Perolehan Suara Parpol dan Calon adalah bertentangan dengan Pasal 248 UU Pemilihan Umum. Selain itu setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus Tahun 2023, KPU membuat Surat Nomor: 1075/PL 01 4-SD/05/2023 Tanggal 1 Oktober Tahun 2023 perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, faktanya KPU tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung *a quo* dengan tetap mengesahkan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi di Provinsi Gorontalo. Bahwa KPU melalui KPUD Provinsi Gorontalo tetap meloloskan Partai Politik atas dokumen persyaratan administrasi bakal calon

anggota dewan yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.³

Pertimbangan Hakim MK adalah merujuk pada Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, maka terdapat beberapa partai politik peserta pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam DCT karena amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 antara lain menyatakan,

“Pasal 8 ayat (2): Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”.

Sehingga bilangan desimal 3,30 tersebut harus dilakukan pembulatan ke atas menjadi 4 bakal calon perempuan. Menurut Mahkamah, tindakan Termohon (KPU) yang secara sengaja mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan keterwakilan perempuan dalam DCT di DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6. Termohon (KPU) sebagai institusi negara seharusnya memahami dan mematuhi putusan pengadilan, *in casu* Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Mahkamah, tindakan tersebut tidak sejalan dengan “politik hukum” menuju kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30

³ Lihat Putusan MK nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

persen. Merujuk semua ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, frasa “sekurang-kurangnya 30%”, “paling sedikit 30%”, dan “paling rendah 30%” menunjukkan atau mengarah pada 1 (satu) hal yaitu calon anggota legislatif perempuan tidak boleh di bawah angka 30 persen untuk setiap dapil. Bahkan, berkenaan dengan hal itu, Pasal 6 PKPU 20/2018 menunjukkan komitmen yang jelas terhadap upaya mewujudkan batas minimal 30 persen caleg perempuan sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar.

Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan dan penempatan susunan daftar calon, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota pada daerah pemilihan yang bersangkutan tidak dapat diterima. Artinya, cara penghitungan pemenuhan kuota perempuan dalam PKPU 10/2023 adalah sebuah kemunduran yang tidak dapat dibenarkan, karena sebagai penyelenggara pemilu, KPU telah memberlakukan ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen dengan pembulatan ke atas sejak sebelum Pemilu Tahun 2024. Ketika KPU RI tidak mengubah PKPU 10/2023 dengan mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 telah menyebabkan beberapa jajaran KPU di tingkat bawah tetap menetapkan DCT anggota DPRD sekalipun terdapat sejumlah partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen.

Dalam hal ini, KPU seharusnya mendiskualifikasi partai politik yang tidak memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dari kepesertaan pemilu di dapil tersebut karena tidak memenuhi persyaratan

pengusulan atau pengajuan bakal calon⁴. Hal tersebut merupakan penggaran administratif pemilu yang mana meliputi pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu⁵.

Dalam hal ini, KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tanggal 3 November Tahun 2023 tetap mengesahkan daftar calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 sekalipun terdapat beberapa partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen. Oleh karena itu, Mahkamah harus menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi tidak dapat diberlakukan dan harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang menyangkut DCT Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6. Sementara itu, berkenaan dengan keberatan Pihak Terkait I ihwal Pemohon pun tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen pada dapil lain, termasuk secara faktual terdapat banyak dapil yang tidak memenuhi kuota dimaksud, namun oleh karena hal tersebut tidak dimohonkan kepada Mahkamah maka Mahkamah tidak dapat menilainya. Oleh karena itu

⁴ Admin. (2023, 9 November). *SIARAN PERS:Parpol Tidak Penuhi Minimal 30% Caleg Perempuan Harus Didiskualifikasi*. Diakses pada 23 Oktober 2024, dari <https://infid.org/siaran-pers-parpol-tidak-penuhi-minimal-30-caleg-perempuan-harus-didiskualifikasi/>

⁵ Pasal 460 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Hakim MK dalam amar putusannya mengatakan bahwa Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang Dapil Gorontalo 6 harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Dalam Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pokok persoalannya terkait tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan Calon Legislatif di Dapil sebesar 30% maka Hakim MK memutuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan MA terkait keterwakilan perempuan 30% tersebut. Secara fakta dilapangan banyak Dapil yang calon legislatifnya tidak memenuhi keterwakilan 30% namun tidak pernah diajukan ke MK. Dengan lahirnya Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 akan memiliki implikasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap diskualifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu, apa bila tidak bisa memenuhi keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam setiap Dapil tersebut pada saat mendaftarkan calon legislatifnya ke KPU. Mengingat partai politik adalah pihak yang mengajukan para calon tersebut untuk mengikuti kontestasi pemilihan legislatif, sehingga bila tidak memenuhi persyaratan tersebut maka secara hukum layak untuk dilakukan diskualifikasi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian lebih lanjut yang dapat disusun adalah “KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF TERHADAP POTENSI DISKUALIFIKASI PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU”.

1.2.Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana inkonsistensi pengaturan keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif di Indonesia?
- b. Bagaimana implikasi *ratio decidendi* hakim MK dalam putusan MK nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap potensi diskualifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu akibat tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30%?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi *ratio decidendi* hakim MK dalam putusan MK nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap potensi diskualifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu akibat tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30%.

1.4.Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat yang dapat dijadikan acuan bagi pengambilan keputusan, terutama dalam pemahaman mengenai pemilu serentak.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, selain itu dapat menambah wawasan bagi penulis sendiri maupun pembaca, serta menjadi referensi bagi para pihak-pihak terkait yang ingin mengetahui tentang penyelenggaraan pemilu serentak baik secara nasional maupun daerah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif baik secara nasional maupun daerah.
2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif baik secara nasional maupun daerah.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam

bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUUXX/2022 mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif <i>Good Judiciary Governance</i> . Mei Ayu Anisatus Zahro. Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.	1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum? 2. Bagaimana implementasi <i>Good Judiciary Governance</i> pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022 tentang pemilihan umum mengenai Pengujian Pasal 170	Pada penelitian ini isu hukumnya yaitu Ketua umum partai Garuda mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 170 ayat (1). Berdasarkan pengajuan tersebut maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang mengubah ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan dari penelitian ini selain untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian	Pada penelitian ini mengangkat isu hukum terkait dengan implikasi <i>ratio decidendi</i> hakim MK dalam Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap potensi diskualifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu. Dalam putusan MK nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada intinya mengatakan bahwa Dapil dalam Pilihan Legislatif yang keterwakilan perempuan tidak memenuhi 30% maka Pemilihan

		ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum?	pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, untuk mengetahui implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022 tentang Pemilihan Umum.	Legislatif dilakukan pemungutan suara ulang dan sebelum itu Parpol yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% wajib memperbaiki agar terpenuhi. Artinya dari putusan MK tersebut parpol yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% sampai batas waktu tertentu pendaftaran calon legislatif dapat di diskualifikasi dari peserta Pemilu.
2.	Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013). Ahmad Bustomi Kamil. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	1.Apakah Pemilihan Umum serentak mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial yang dianut UUD NRI 1945? 2.Apa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Pada penelitian ini isu hukumnya yaitu adanya pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan dibatalkannya Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, berdampak pada diselenggarakannya Pemilihan Umum	Pada penelitian ini mengangkat isu hukum terkait dengan implikasi <i>ratio decidendi</i> hakim MK dalam Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap potensi diskualifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu. Dalam putusan MK

	Jakarta, 2015.	dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden? 3. Apa implikasi pemilu serentak terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia?	secara serentak antara Presiden dengan Legislatif untuk Tahun 2019 dan seterusnya. Pemilihan Umum tersebut diproyeksikan membawa implikasi pada penguatan sistem presidensial di Indonesia. Namun apakah Pemilihan Umum serentak mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial serta variabel apa saja yang mempengaruhi dalam rangka penguatan sistem presidensial.	nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada intinya mengatakan bahwa Dapil dalam Pilihan Legislatif yang keterwakilan perempuan tidak memenuhi 30% maka Pemilihan Legislatif dilakukan pemungutan suara ulang dan sebelum itu Parpol yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% wajib memperbaiki agar terpenuhi. Artinya dari putusan MK tersebut parpol yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% sampai batas waktu tertentu pendaftaran calon legislatif dapat di diskualifikasi dari peserta Pemilu.
3.	Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013	1. Bagaimana latar belakang MK membuat Putusan No	Pada penelitian ini isu hukumnya yaitu dalam amar putusan No.14/PUU-	Pada penelitian ini mengangkat isu hukum terkait dengan

tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah. Indah Nur Pratiwi. Universitas Negeri Semarang. 2015	14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak nasional dan daerah? 2.Hal-hal apa saja yang diatur dalam putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak nasional dan daerah? 3.Bagaimana model <i>graind design</i> pemilu serentak tahun 2019 mendatang?	XI/2013 tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan tersebut berlaku untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilu seterusnya.	implikasi <i>ratio decidendi</i> hakim MK dalam Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap potensi diskualifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu. Dalam putusan MK nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada intinya mengatakan bahwa Dapil dalam Pilihan Legislatif yang keterwakilan perempuan tidak memenuhi 30% maka Pemilihan Legislatif dilakukan pemungutan suara ulang dan sebelum itu Parpol yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% wajib memperbaiki agar terpenuhi. Artinya dari putusan MK tersebut parpol yang tidak
---	---	---	--

				memenuhi keterwakilan perempuan 30% sampai batas waktu tertentu pendaftaran calon legislatif dapat di diskualifikasi dari peserta Pemilu.
--	--	--	--	---

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud disini terkait asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin⁶.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah

⁶ Fahmi Muhammad Ahmad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2010 Cet. Pertama), hlm. 31

semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani⁷. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dan praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum⁸. Pada penelitian ini, putusan yang digunakan penulis adalah putusan MK nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

⁷ H. Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hlm 58

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm 158.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau berkaitan erat dengan penelitian, antara lain sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554)
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Nomor

- 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
 - f) Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tentang Uji Materi 8(2) PKPU 10/2023 (Pencalonan 30% Perempuan Tiap Dapil DPR/DPRD)
 - g) Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang Permohonan Sengketa Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini yaitu dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap keseluruhan bahan hukum yang digunakan yang selanjutnya akan dikumpulkan dan dirumuskan secara sistematis.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.⁹

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, hlm. 71.